



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Rudi Irawan Bin Sardi Alm
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngraseh Rt 05 Rw 02 Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Kresek plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) Buah Sak Karung sembako bertuliskan SADirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Toko KAJI KAN di Desa Ngraseh Rt 12 Rw 03 kec. Dander Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan berjalan kaki kemudian menuju di perempatan jalan desa Ngraseh sesampai di perempatan jalan kondisi sepi lalu Terdakwa naik lewat tiang gapura gang jalan yang terbuat dari kayu jati menuju teras rumah lantai dua

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



milik korban MASRUKHAN Alias KAJI KAN, sesampai di teras rumah lantai dua kemudian Terdakwa lewat pintu jendela sebelah selatan karena tidak di kunci dan terbuka sedikit lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan turun tangga menuju ke lantai bawah sampai di teras depan rumah lantai bawah yang juga di gunakan tempat barang dagangan toko lalu Terdakwa masuk ke dalam toko yang pintunya dari samping tidak di tutup, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan menuju laci meja toko dan membuka laci meja toko dan terdapat uang kemudian Terdakwa mengambil plastik yang berada di dekat laci lalu uang di dalam laci Terdakwa masukkan ke dalam plastik dan Terdakwa masukkan di saku celana belakang sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil lagi uang yang ada di dalam tas kresek plastik warna hijau yang berisi uang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang kemudian Terdakwa mengambil plastik warna merah untuk tempat rokok berbagai merk sebanyak dua tas kresek plastik besar warna merah kemudian Terdakwa bawa keluar lewat jalan semula yaitu naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian lewat pintu jendela dan turun lewat tiang gapura gang jalan.

- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban H. Masrukhan Als Kaji Kan sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. MASRUKHAN alias KAJI KAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara percurian dimana saksi sebagai korban;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa Rokok Djarum Rokok Surya 12 sebanyak 22 stang, Rokok Surya 16 sebanyak 1 Stang, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 4 stang, Rokok Dji Sam Soe Refill sebanyak 1 stang, Rokok Surya Pro mild merah sebanyak 2 stang, Rokok Surya Pro mild putih sebanyak 2 stang, Rokok GEO sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang, Rokok Sampoerna A Mlid sebanyak 4 stang, Rokok Djarum Super sebanyak 1 stang, uang yang ada di laci meja toko kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang di dalam kantong plastik yang digantungkan dekat kasir toko kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) juga hilang;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 03.30 wib di Toko KAJI KAN (toko milik saksi) di Desa Ngraseh Rt.12 Rw.03 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2022 setelah solat seubuh dengan isteri saksi yaitu saksi YULI ASTUTIK sekira pukul 05.00 WIB saksi hendak membuka took dan melihat beberapa barang dagangan hilang lalu saksi mengecek ke laci ternyata uang juga hilang;
 - Bahwa tidak ada kerusakan dirumah saksi;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak tahu siapa pelakunya;
 - Bahwa saksi baru tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah saksi diperiksa di Polsek Dander;
 - Bahwa setelah mengetahui kalau saksi kecurian selanjutnya saksi melapor ke Polsek Dander;
 - Bahwa sebelumnya yaitu hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 juga ada pencurian di Toko milik Kaji MAK dan juga Toko Imam depan rumah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga;
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah dihubungi pemilik toko bernama MILA yang menginfokan kalau telah membeli barang dari Terdakwa MOCH. RUDI IRAWAN yang mana barangnya sama dengan barang milik saksi yang hilang namun sudah dijual lagi ke oarang;
 - Bahwa Untuk uang saya tidak tahu, sedangkan untuk rokok Mbak MILA bilang sudah di jual lagi ke orang lain;
 - Bahwa barang bukti berupa tas warna hijau polos adalah wadah saksi menaruh uang yang hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. YULI ASTUTIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara percurian dimana saksi sebagai korban;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa Rokok Djarum Rokok Surya 12 sebanyak 22 stang, Rokok Surya 16 sebanyak 1 Stang, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 4 stang, Rokok Dji Sam Soe Reffil sebanyak 1 stang, Rokok Surya Pro mild merah sebanyak 2 stang, Rokok Surya Pro mild putih sebanyak 2 stang, Rokok GEO sebanyak 1 stang, Rokok Sampoerna A Mlid sebanyak 4 stang, Rokok Djarum Super sebanyak 1 stang, uang yang ada di laci meja toko kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang di dalam kantong plastik yang digantungkan dekat kasir toko kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) juga hilang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 03.30 wib di Toko KAJI KAN (toko milik saksi) di Desa Ngraseh Rt.12 Rw.03 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2022 setelah solat seubuh dengan suami saksi yaitu saksi H. MASRUKHAN alias KAJI KAN sekira pukul 05.00 WIB suami saksi hendak membuka took dan melihat beberapa barang dagangan hilang lalu saksi mengecek ke laci ternyata uang juga hilang;
- Bahwa tidak ada kerusakan dirumah saksi;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi baru tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah saksi diperiksa di Polsek Dander;
- Bahwa setelah mengetahui kalau saksi kecurian selanjutnya suami saksi melapor ke Polsek Dander;
- Bahwa sebelumnya yaitu hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 juga ada pencurian di Toko milik Kaji MAK dan juga Toko Imam depan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah dihubungi pemilik toko bernama MILA yang menginfokan kalau telah membeli barang dari Terdakwa MOCH. RUDI IRAWAN yang mana barangnya sama dengan barang milik saksi yang hilang namun sudah dijual lagi ke oarang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk uang saya tidak tahu, sedangkan untuk rokok Mbak MILA bilang sudah di jual lagi ke orang lain;
 - Bahwa barang bukti berupa tas warna hijau polos adalah wadah saksi menaruh uang yang hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. WIWIK SETYOWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjual rokok di tempat saksi bekerja yaitu di toko milik mbak MILA yang berada di Pasar Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib di toko milik mbak MILA di Pasar Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak rokok yang Terdakwa jual tapi yang jelas Terdakwa menjual rokok kepada mbak MILA tidak ada eceran melainkan stang dan untuk jenis rokok saat itu saksi ingat yaitu berupa : Rokok Djarum Rokok Surya, Rokok Surya 16, Rokok Dji Sam Soe, Rokok Dji Sam Soe Reffil, Rokok Surya Pro mild merah, Rokok Surya Pro mild putih, Rokok GEO, Rokok Sampoerna A Mlid, dan Rokok Djarum Super;
- Bahwa rokok yang dijual Terdakwa dicatat namun catatan di bawa oleh Terdakwa setelah di bayar oleh mbak MILA;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko membawa sak karung sembako BULOG berisi berbagai rokok dan mengatakan mau menjual Rokok, kemudian saksi catat berapa saja jumlah dan jenis rokok tersebut setelah itu catatan saksi berikan kepada mbak MILA kemudian di cek kembali lalu mbak MILA yang bayar rokok tersebut dan catatan jumlah rokok tersebut di berikan lagi ke Terdakwa;
- Bahwa rokok berbagai jenis tersebut dihargai di bawah harga sales Rokok yaitu kalau jenis rokok bagus selisih Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) per Stang Rokok tapi kalau merk Rokok tersebut murah dibeli dibawah harga sales selisih sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per Stang Rokok;
- Bahwa rokok yang dibeli tersebut sudah dijual lagi ke orang lain;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan membeli rokok dari Terdakwa tersebut per stang sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) kalau dari Sales hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa bersama dengan istrinya bernama ANIK SUSILOWATI jualan cambah di Pasar Dander;
 - Bahwa ketika menjual rokok tersebut Terdakwa mengatakan rokok dari hasil orang punya hajat;
 - Bahwa Terdakwa menjual rokok ke tempat saksi bekerja sebanyak 4 (Empat) Kali;
 - Bahwa saksi tidak curiga dan tidak tahu kalau ternyata rokok yang dijual Terdakwa adalah hasil curian;
 - Bahwa saksi tahu tentang pencurian di toko saksi KAJI KAN setelah diberitahu suami saksi yang bernama MUSAFK yang bekerja di selepnya saksi KAJI KAN Desa Ngraseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa ternyata barang yang dibeli sama dengan barang yang hilang di toko KAJI KAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. PRAWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa karena Terdakwa pernah menyetor uang lewat Koperasi BMT untuk di transfer ke rekening atas nama CHANDRA;
 - Bahwa Terdakwa mentransfer uang lewat BMT tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 06.00 wib sejumlah Rp.6.337.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya admin transfer Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyetor uang lewat link BMT tersebut hanya untuk atas nama CHANDRA saja tidak ada yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
5. MILATUL HANIFAH alias MILA binti WARJO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual rokok di toko saksi yang berada di Pasar Dander Kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib;
 - Bahwa saksi lupa jumlah rokok yang dijual Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek rokok yang dijual berupa : Rokok Djarum Rokok Surya, Rokok Surya 16, Rokok Dji Sam Soe, Rokok Dji Sam Soe Reffil, Rokok Surya Pro mild merah, Rokok Surya Pro mild putih, Rokok GEO, Rokok Sampoerna A Mlid, dan Rokok Djarum Super;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi membawa sak karung sembako BULOQ didalamnya berisi berbagai rokok;
- Bahwa selanjutnya karyawan saksi yaitu saksi WIWIK SETYOWATI mencatat jumlah dan jenis rokok tersebut setelah catatan di berikan kepada saksi kemudian saksi cek kembali lalu saksi menyerahkan uang pembayaram dan juga catatan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berbagai jenis rokok tersebut dihargai di bawah harga sales Rokok yaitu untuk jenis rokok bagus selisih Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) per Stang Rokok dan untuk Rokok murah selisih sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per Stang Rokok;
- Bahwa Rokok tersebut sudah laku terjual ke orang lain;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan membeli rokok dari Terdakwa tersebut per stang sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) sedangkan kalau beli dari Sales hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan istrinya bernama ANIK SUSILOWATI jualan cambah di Pasar Dander;
- Bahwa ketika menjual rokok Terdakwa mengatakan Kalau rokok dari hasil orang yang punya hajat;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok ke toko saksi sebanyak 4 (Empat) Kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak menaruh curiga sama sekali tetapi akhir-akhir ini saya baru menaruh curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rokok yang dijual tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi tahu ternyata rokok tersebut hasil curian setelah karyawan saksi yaitu saksi WIWIK SETYOWATI dan suaminya yang bernama MUSAFAK bekerja di selepnya saksi KAJI KAN Desa Ngraseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sore, menginformasikan kalau toko milik saksi KAJI KAN habis kebobolan dan barang yang hilang sama dengan barang yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok yang dibeli dari Terdakwa Ya masih ada, dan uang tersebut masih saya gunakan untuk perputaran jual beli dagangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sak karung sembako bertuliskan SA) adalah wadah rokok yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Perkara pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 03.30 wib di Toko KAJI KAN di Desa Ngraseh Rt.12 Rw.03 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko milik saksi KAJI MAK dengan cara masuk lewat rumah lantai atas dengan cara memanjat melalui tiang gapura gang jalan sebelah rumah utara selanjutnya masuk melalui pintu jendela rumah atas sebelah selatan pintu rumah yang saat itu tidak dikunci kemudian turun ke bawah melalui tangga dan masuk ke toko, dan keluarinya melalui jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Rokok Djarum Rokok Surya 12 sebanyak 22 stang, Rokok Surya 16 sebanyak 1 Stang, Rokok Dji Sam Soe sebanyak 4 stang, Rokok Dji Sam Soe Refill sebanyak 1 stang, Rokok Surya Pro mild merah sebanyak 2 stang, Rokok Surya Pro mild putih sebanyak 2 stang, Rokok GEO sebanyak 1 stang, Rokok Sampoerna A Mlid sebanyak 4 stang, Rokok Djarum Super sebanyak 1 stang, uang yang ada di laci meja toko dan uang di dalam kantong plastik digantungkan dekat kasir toko total sejumlah Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua rokok dan uang letaknya di dalam toko;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar lewat jalan yang sama dan langsung pulang;
- Bahwa karung sembako bertuliskan SA tersebut Terdakwa ambil dari dalam toko;
- Bahwa Rokok-rokok tersebut Terdakwa jual kepada saksi MILA yang memiliki toko di Pasar Desa Dander dan laku Rp. 6.380.000 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunkan untuk bermain judi online;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana atas kasus pencurian juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kresek warna hijau;
- 1 (satu) buah karung sembako bertuliskan SA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Toko KAJI KAN di Desa Ngraseh Rt 12 Rw 03 kec. Dander Kab. Bojonegoro telah mengambil barang berupa berbagai macam rokok milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN dengan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan berjalan kaki kemudian menuju di perempatan jalan Desa Ngraseh sesampai di perempatan jalan kondisi sepi lalu Terdakwa naik lewat tiang gapura gang jalan yang terbuat dari kayu jati menuju teras rumah lantai dua Milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN;
- Bahwa benar sesampai di teras rumah lantai dua kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu jendela sebelah selatan yang tidak di kunci dan terbuka sedikit lalu selanjutnya Terdakwa turun tangga menuju ke lantai bawah yang digunakan sebagai took;
- Bahwa benar Terdakwa membuka laci meja toko dan mengambil uang lalu memasukkan ke dalam plastik yang sebelumnya Terdakwa ambil dekat laci selanjutnya Terdakwa masukkan di saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengambil lagi uang yang ada di dalam tas kresek plastik warna hijau lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berbagai merk rokok lalu memasukkan kedalam tas kresek plastik besar warna merah kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar lewat jalan semula yaitu naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian lewat pintu jendela dan turun lewat tiang gapura gang jalan.

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi H. Masrukhan Als Kaji Kan sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Rupiah).
- Bahwa benar rokok yang diambil Terdakwa tersebut Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Toko milik saksi KAJI KAN di Desa Ngraseh Rt 12 Rw 03 kec. Dander Kab. Bojonegoro telah mengambil barang berupa berbagai macam rokok dan uang milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN dengan tanpa ijin pemilikinya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sendirian berjalan kaki menuju perempatan jalan Desa Ngraseh sesampai di perempatan jalan kondisi sepi lalu Terdakwa naik lewat tiang gapura gang jalan yang terbuat dari kayu jati menuju teras rumah lantai dua Milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN sesampai di teras rumah lantai dua kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu jendela sebelah selatan yang tidak di kunci dan terbuka sedikit selanjutnya Terdakwa turun tangga menuju ke lantai bawah yang digunakan sebagai toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka laci meja toko dan mengambil uang didalam laci kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang di dalam kantong plastik yang digantungkan dekat kasir toko kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) juga hilang, selanjutnya Terdakwa mengambil berbagai merk rokok lalu memasukkan kedalam tas kresek plastik besar warna merah setelah itu Terdakwa keluar lewat jalan semula yaitu naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian lewat pintu jendela dan turun lewat tiang gapura gang jalan;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Toko milik saksi KAJI KAN di Desa Ngraseh Rt 12 Rw 03 kec. Dander Kab. Bojonegoro telah mengambil barang berupa berbagai macam rokok dan uang milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN dengan tanpa ijin pemilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN tersebut tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut untuk rokok Terdakwa jual kepada saksi MILATUL HANIFAH alias MILA binti WARJO (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 di tokonya yang terletak di Pasar



Dander Kabupaten Bojonegoro dimana Ketika menjual tersebut Terdakwa mengaku kalau rokok tersebut adalah rokok hasil hajatan selanjutnya uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yaitu untuk judi online;

Menimbang, bahwa demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang disebut malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm mengambil barang-barang berupa berbagai macam merek rokok dan uang milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Toko milik saksi KAJI KAN di Desa Ngraseh Rt 12 Rw 03 kec. Dander Kab. Bojonegoro dimana waktu tersebut adalah pada waktu malam dan pada sebuah rumah, dengan demikian maka unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ketujuh ini, yaitu :

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memecah, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memanjat, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan jalan memakai perintah palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumpun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 252* dalam penjelasan nomor 2 yaitu :

- a. "siltersalah masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar, dsb berarti bahwa pembongkaran dsb tersebut untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya;
- b. "siltersalah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar, dsb. Mencapai berarti memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertangkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa dalam mengambil barang milik MASRUKHAN Alias KAJI KAN dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Toko milik saksi KAJI KAN di Desa Ngraseh Rt 12 Rw 03 kec. Dander Kab. Bojonegoro dilakukan oleh Terdakwa dengan memanjat tiang gapura gang jalan yang terbuat dari kayu jati menuju teras rumah lantai dua milik saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN sesampai di teras rumah lantai dua kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu jendela sebelah selatan yang tidak di kunci dan terbuka sedikit selanjutnya Terdakwa turun tangga menuju ke lantai bawah yang digunakan sebagai toko kemudian mengambil berbagai macam merek rokok dan uang yang ada di dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah kresek warna hijau dan 1 (satu) buah karung sembako bertuliskan SA yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi MASRUKHAN Alias KAJI KAN;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH.RUDI IRAWAN Bin SARDI Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kresek warna hijau;
 - 1 (satu) buah karung sembako bertuliskan SA;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, **Nalfrijhon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Sa'dullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dian Lralika Filintani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M.Sa'dullah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)